

NARASUMBER – RAKOR DAN EVALUASI – KEARSIPAN  
2025

Kpts 68 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KEARSIPAN PASCA PEMILU  
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No, 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 23 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2018; Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021.

Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Desember 2025  
- Lamp.: 1 Hlm.